



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 286/Pdt.G/2011/PA Blk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Bulukumba, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di seluruh Wilayah Indonesia, selanjutnya disebut termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pemohon ;

Telah memeriksa bukti- bukti yang diajukan oleh pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Juli 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor : 286/Pdt.G/2011/PA Blk. tanggal 12 Juli 2011 telah mengemukakan hal- hal sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pemohon menikah dengan termohon pada bulan Juni 1998 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM, selaku imam kampung pada saat itu;
3. Bahwa, yang menjadi wali nikah pada pernikahan tersebut adalah AYAH TERMOHON, ayah kandung Termohon;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan pemohon dan termohon adalah dua orang saksi yang masing-masing bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
5. Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah berupa tanah kebun seluas 13 x 40 meter yang terletak di Dusun Koli-koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
6. Bahwa, pemohon tidak memiliki buku nikah, karena pernikahan pemohon dan termohon tidak dicatat oleh Petugas Pencatat Nikah, oleh karena itu pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Bulukumba untuk mengesahkan pernikahan tersebut;
7. Bahwa, setelah menikah, pemohon dan termohon tinggal bersama sebagaimana layaknya pasangan suami isteri selama dua belas tahun, sepuluh tahun di rumah orang tua termohon dan dua tahun di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bernama ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur dua belas tahun, ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur sembilan tahun, sekarang ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON dipelihara oleh pemohon sedangkan ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON dipelihara oleh tantenya;

8. Bahwa, sejak awal pernikahan, rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan tidak pernah terjadi perkecokan, namun setelah pemohon pulang dari Malaysia dan tinggal bersama termohon selama sehari, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Hukum Republik Indonesia;

9. Bahwa, sejak saat itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai kurang lebih satu tahun dan telah berusaha mencari tahu keberadaan termohon akan tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa, melihat sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga tersebut tidak dapat lagi dipertahankan. Solusi yang terbaik bagi pemohon adalah bercerai dengan termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *up.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan pernikahan pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada bulan Juni 1998 di Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan memberi izin kepada pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Pengiriman salinan putusan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan dan tempat tinggal terakhir kedua belah pihak, menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri di persidangan, sedangkan termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, oleh karena termohon tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dari majelis hakim tetap berusaha menasehati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama termohon dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup



untuk umum dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil- dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut :

1. **SAKSI 1**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah kakak kandung pemohon;
- Bahwa, saksi hadir pada waktu pernikahan pemohon dan termohon;
- Bahwa, yang menikahkan pemohon dengan termohon adalah IMAM, (selaku imam kampung) karena telah diserahkan oleh wali nikah untuk menikahkan pemohon dan termohon, dan yang menjadi wali pada pernikahan tersebut adalah ayah kandung termohon yang bernama AYAH TERMOHON;
- Bahwa, yang menjadi saksi nikah pada pernikahan pemohon dan termohon adalah SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH;
- Bahwa, mahar dalam pernikahan tersebut adalah tanah kebun seluas 13 x 40 meter yang terletak di Dusun Koli- Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;
- Bahwa, pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon pernah tinggal bersama sebagai suami istri selama 12 tahun, sepuluh tahun di rumah orang tua termohon dan dua tahun di rumah kediaman



bersama di Kajang dan telah dikaruniai dua orang anak;

- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon rukun dan bahagia namun setelah pemohon pulang dari Malaysia, dan tinggal bersama dengan termohon selama sehari, termohon langsung pergi meninggalkan pemohon;
- Bahwa, sekarang pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2010 sampai sekarang;
- Bahwa, penyebabnya saksi tidak tahu pasti, namun tiba-tiba termohon pergi meninggalkan rumah tanpa izin dan tidak pernah mengirim berita lagi sehingga keberadaannya tidak diketahui sekarang;

2. **SAKSI 2**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon adalah paman saksi;
- Bahwa, benar pemohon dan termohon adalah suami istri;
- Bahwa, saksi tidak hadir pada waktu pemohon dan termohon menikah namun saksi mengetahui pemohon dan termohon menikah di Desa Pantama, Kecamatan Kajang pada bulan Juni 1998;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui siapa yang menikahkan pemohon dan termohon namun pada saat itu bapak kandung termohon masih hidup;
- Bahwa, antara pemohon dan termohon tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa, yang menjadi mahar pernikahan pemohon dan



termohon adalah tanah seluas 3 are;

- Bahwa, setelah menikah pemohon dan termohon tinggal bersama selama 12 tahun dan bahkan pernah ke Malaysia bersama-sama dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga pemohon dan termohon sewaktu tinggal bersama rukun dan bahagia sekarang telah berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lamanya;
- Penyebabnya karena tiba-tiba termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa izin dan tidak pernah lagi mengirim berita sehingga keberadaannya tidak diketahui sampai sekarang;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon membenarkannya, sedangkan termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya, pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, maka ditunjuklah hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka majelis memandang bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati pemohon agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa ternyata termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang tidak hadirnya termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya termohon (verstek);

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil- dalil permohonan pemohon adalah disamping perceraian, pemohon juga mengajukan itsbat nikah dengan termohon yang menikah pada bulan Juni 1998 di Dusun Labojo, yang dinikahkan oleh IMAM, selaku imam kampung pada waktu itu dan disaksikan oleh SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH serta walinya ayah kandung termohon bernama AYAH TERMOHON, maharnya berupa tanah kebun seluas 13 x 40 meter, yang terletak di Dusun Koli- Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan perceraian pemohon adalah setelah pemohon setelah pemohon pulang dari Malaysia dan tinggal bersama termohon selama sehari, termohon pergi meninggalkan pemohon tanpa pamit dan tidak pernah kembali lagi sampai sekarang sudah satu tahun lebih pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyampaikan jawabannya, tetapi karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus, maka pemohon tetap dibebani pembuktian, dan oleh pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan pemohon, tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini komulasi perceraian dengan isbath nikah, maka terlebih dahulu majelis mempertimbangkan mengenai perkawinan pemohon dengan termohon;

Menimbang, dari keterangan saksi-saksi pemohon menyatakan bahwa Pemohon dan termohon suami isteri menikah pada bulan Juni 1998 di Dusun Labajo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba, dinikahkan oleh Muhammad Amin DS selaku Imam kampung pada saat itu, dengan wali nikah adalah ayah kandung termohon bernama AYAH TERMOHON, serta saksi nikah bernama SAKSI 1 NIKAH dan SAKSI 2 NIKAH dengan mahar berupa tanah kebun seluas 13 x 40 meter terletak di Dusun Koli- Koli, Desa Pantama, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa dari bukti tersebut di atas, maka



telah terbukti bahwa perkawinan pemohon dan termohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan akan tetapi tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama karena kelalaian Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak mendaftarkan pernikahan tersebut, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa alasan pemohon mengajukan pengesahan nikah dalam rangka perceraianya dengan termohon telah sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (3) sub (a) Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian petitum pemohon yang meminta agar dinyatakan sah pernikahannya dengan termohon harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan alasan perceraian yang diajukan oleh pemohon sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut di muka, maka ditemukan fakta bahwa pemohon dan termohon pernah tinggal bersama dengan rukun namun setelah pemohon pulang dari Malaysia, pemohon dan termohon hanya sempat tinggal bersama selama sehari, karena tiba-tiba tanpa izin termohon pergi meninggalkan pemohon yang mengakibatkan berpisah tempat tinggal sudah satu tahun lebih bahkan sekarang pemohon tidak mengetahui keberadaan termohon lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan pemohon senantiasa menyatakan tekadnya untuk menceraikan termohon, hal mana telah menggambarkan bahwa pemohon sudah tidak mau mempertahankan rumah tangganya bersama dengan termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka telah terbukti adanya ketidakharmonisan rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga pemohon dan termohon dan bahkan telah berakhir dengan berpisah tempat tinggal dan termohon sendiri tidak mau tinggal bersama dengan pemohon, yang seyogyanya pemohon dan termohon tetap saling mencintai dan saling mengayomi satu sama lain, namun hal yang demikian sudah tidak ditemukan dalam rumah tangga pemohon dan termohon;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah jauh dari harapan dan tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti adanya ketidakharmonisan rumah tangga pemohon dan termohon, bahkan sekarang sudah berpisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan pemohon untuk menceraikan termohon telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pemohon harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon telah dikabulkan dengan verstek, maka majelis patut memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

izin kepada pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

Menimbang, bahwa antara pemohon dengan termohon telah terikat oleh suatu perkawinan yang sah belum pernah bercerai talak, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang diizinkan oleh pengadilan kepada pemohon untuk diikrarkan terhadap termohon adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 117 dan 118 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
- Menyatakan pernikahan Pemohon dengan termohon yang dilangsungkan pada bulan Juni 1998 di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Labojo, Desa Pantama, Kecamatan Kajang,
Kabupaten Bulukumba adalah sah menurut hukum;

- Menyatakan, memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 17 November 2011 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijah 1432 H. oleh Dra. St. Mahdianah, K., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Nasri, dan Sriwinaty Laiya, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Nurwahidah, S.Ag., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. MOH NASRI

Dra. ST. MAHDIANAH,

K. ttd

SRIWINATY LAIYA, S.Ag.

Panitera pengganti.

ttd

NURWAHIDAH, S.Ag.



Perincian biaya perkara :

- Administrasi	:	Rp.	50.000,-
- Pencatatan	:	Rp.	30.000.-
- Panggilan	:	Rp.	225.000.-
- Redaksi	:	Rp.	5.000.-
- Meterai	:	Rp.	6.000.-

Jumlah : Rp. 316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah).